



PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Riza Zulham Nasution.
Pangkat/NRP	: Serka / 21070331161287.
Jabatan	: Bakes Pokko Kipan-C.
Kesatuan	: Yonif 121/MK.
Tempat dan tanggal lahir	: Galang, 7 Desember 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Ksatrian Yonif-121/MK Galang Kab. Deliserdang.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Danyonif 121/MK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 di Ruang sel Tahanan Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan Keputusan Penahanan dari Nomor Kep/85/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/166/PM.I-02/AD/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:



Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Nomor BP-038/A-36/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-7/RR selaku Papera Nomor Kep/2/II/2018 tanggal 16 Februari 2018
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/116/PM.I-02/AD/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/116 /PM.I-02/AD/VII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/116/PM.I-02/AD/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dimasa damai"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana: Penjara selama 12 (duabelas) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.
c. Oditur Militer mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
d. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:
1) Surat-surat:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



- a) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/125-21/II/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara a.n. Serda Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Ba Pussentif.
- b) 1 (satu) lembar Absensi Pokko Kipan-C Yonif-121/MK bulan September s.d. Mei 2018 a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297.
- c) 1 (satu) lembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/159/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan (THTI) a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.
- d) 1 (satu) lembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/166/X/2017 tanggal 15 Oktober 2017 tentang laporan Desersi a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Pokko Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.
- e) 1 (satu) lembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/19/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Laporan telah kembali ke kesatuan an. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Pokko Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: N i h i l.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya serta menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima belas bulan September tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2000 delapan belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2017 s/d 2018 bertempat di kesatuan Yonif-121/MK Galang Kab. Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif-121/MK dengan pangkat Serka NRP 21070331161297 jabatan Bakes Pokko Kipan-C.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 September 2017 melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Saksi-1 dan Saksi-2 saat melaksanakan apel pagi.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK karena rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dimana Terdakwa sering bertengkar dengan istri, sehingga Terdakwa merasa malu / minder dengan rekan-rekan.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK, berada di rumah orangtua di Desa Kualabali Kec. Serbajadi Kab. Serdangbedagai dan tidak ada melakukan kegiatan hanya bergaul dengan teman-teman sekampung.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom-I/1-3 Lubukpakam.



6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 secara berturut-turut selama \pm 255 (dua ratus lima puluh lima) hari atau telah lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dari Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kaan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Priyo Supriyadi.

Pangkat/NRP : Sertu/21110019920190.

J a b a t a n : Bamin Pokko Kipan-C.

K e s a t u a n : Yonif-121/MK.

Tempat, tanggal lahir : Lubuklinggau, 3 Januari 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Kesatrian Yonif-121/MK Kec. Galang Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



1. Bahwa Saksi kenal dengari Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat berdinas di Mayonif-121/MK dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 15 September 2017 Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK pada saat melaksanakan apel pagi di Mayonif-121/MK.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubukpakam, Tanjungmorawa dan Kota Medan serta ke rumah orangtua Terdakwa, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirn tanpa jin yang sah dari Danyonif-121/MK, NKRI daam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Eko Triono.
Pangkat/NRP : Kopda/3106008844085.
J a b a t a n : Taban Jurlis Pokko Kipan-C.
K e s a t u a n : Yonif-121/MK.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 27 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kesatrian Yonif-121/MK Kec. Galang Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat berdinan di Mako Yonif-121/MK dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 15 September 2017 Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK pada saat melaksanakan apel pagi di Mayonif-121/MK.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan clan kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK karena Terdakwa tidak pernah membenitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubukpakam, Tanjungmorawa dan Kota Medan serta ke rumah orangtua Terdakwa, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirn tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Abdul Aziz.
Pangkat/NRP : Sertu/21100019450290.
J a b a t a n : Baur Riksa Subdenpom-I/1-3 Lubukpakam.
K e s a t u a n : Denpom-I/1 Pematangsiantar.
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 4 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. T. Imam Bonjol No. 15 Kel. Cemara Kec. Lubukpakam Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



1. Bahwa Terdakwa melapor/menyerahkan diri ke Masubdenpom I/1-3 Lubukpakam pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansatnya dan sejak itu Saksi mengenal Terdakwa, setelah mengenal Terdakwa ternyata Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa setelah menerima penyerahan diri Terdakwa maka Saksi melakukan pemeriksaan (pengecekan) badan Terdakwa dan melaporkan hal tersebut kepada Dansubdenpom I/1-3 Lubukpakam yang selanjutnya Terdakwa diamankan di Ruang Tahanan Subdenpom I/1-3 Lubukpakam guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Bahwa kondisi fisik Terdakwa pada saat menyerahkan diri dalam keadaan sehat tanpa luka dan juga Terdakwa mengakui bahwa dirinya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan Yonif 121/MK tanpa izin adalah salah, Saksi memohon agar Terdakwa ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari serta tidak dicontoh oleh Prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif-121/MK dengan pangkat Serka NRP 21070331161297 jabatan Bakes Pokko Kipan-C.
2. Bahwa sejak hari Jum'at tanggal 15 September 2017 telah meninggalkan kesatuan Yonif 121/MK atau tidak masuk dinas tanpa izin dan Dansat dengan kronologis semenjak awal tahun 2017 kehidupan rumahtangga Terdakwa kurang harmonis dikarenakan isteri Terdakwa (Sdri. Dewi Asnita Purba) sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin Terdakwa, karena sering bertengkar maka Terdakwa sering merasa malu/minder dengan rekan-rekannya yang selanjutnya mempengaruhi kinerja Terdakwa di kesatuan Yonif 121/MK.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 setelah kegiatan Apel Malam, Terdakwa mendapati isteri dan anaknya tidak berada di rumah sehingga Terdakwa pulang ke rumah orangtua kandungnya di Desa Kualabali Kec Serbajadi Kab Serdangbedagai Prov Sumut dengan maksud menenangkan hati dan pikirannya tanpa izin atau memberitahukan hal tersebut kepada pimpinannya, setelah 3 (tiga) hari berada di rumah orangtuanya, Terdakwa merasa bersalah telah meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa izin namun untuk kembali ke kesatuan Yonif 121/MK Terdakwa merasa malu.
4. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi dan tidak ada membawa barang-barang infentaris.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa menginap di rumah orangtua kandungnya saja dengan kegiatan bergaul dengan teman-teman sekampung dan terkadang mengunjungi sanak familinya tanpa terlibat atau melakukan tindak kejahatan.
6. Bahwa setelah beberapa hari tidak masuk dinas maka orangtua kandung Terdakwa merasa curiga dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang selanjutnya orangtua kandung Terdakwa selalu memberi nasehat dan motifasi kepada Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan namun Terdakwa merasa malu untuk segera kembali ke kesatuan namun akhirnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberanikan diri untuk melapor/menyerahkan diri di Masubdenpom I/1-3 Lubukpakam.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:



1. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/125-21/II/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara a.n. Serda Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Ba Pussentif.
2. 1 (satu) tembar Absensi Pokko Kipan-C Yonif-121/MK bulan September s.d Mei 2018 a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297.
3. 1 (satu) tembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/159/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan (THTI) a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.
4. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/166/X/2017 tanggal 15 Oktober 2017 tentang laporan Desersi a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Pokko Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.
5. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/19/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Laporan telah kembali ke kesatuan an. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Pokko Kipan-C Yonif-121/MK Brigif--7/RR.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan mengenai apa yang tertera dalam barang bukti tersebut bersesuaian dengan perkara Terdakwa ini, menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinan di Yonif-121/MK dengan pangkat Serka NRP 21070331161297 jabatan Bakes Pokko Kipan-C.

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



8. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 15 September 2017 melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Saksi-1 dan Saksi-2 saat melaksanakan apel pagi.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK karena rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dimana Terdakwa sering bertengkar dengan istri, sehingga Terdakwa merasa malu / minder dengan rekan-rekan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK, berada di rumah orangtua di Desa Kualabali Kec. Serbajadi Kab. Serdangbedagai dan tidak ada melakukan kegiatan hanya bengaul dengan teman-teman sekampung.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom-I/1-3 Lubukpakam.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 secara berturut-turut selama lebih kurang 255 (dua ratus lima puluh lima) hari atau telah lebih lama dari tiga puluh hari.

13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dari Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutanannya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini. Selain itu terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Militer

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.



Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesatu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif-121/MK dengan pangkat Serka NRP 21070331161297 jabatan Bakes Pokko Kipan-C.
2. Bahwa benar Terdakwa masih menerima gaji setiap bulannya dan belum pernah diberhentikan baik secara administrasi maupun berdasarkan Putusan Pengadilan Militer.

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian dinas harian TNI AD dengan pangkat Pratu yang menempel di lengan baju.
4. Bahwa benar Terdakwa masih dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana dijuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur kedua adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 15 September 2017 melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK pada saat dilakukan pengecekan personel oleh Saksi-1 dan Saksi-2 saat melaksanakan apel pagi.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK karena rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dimana Terdakwa sering bertengkar dengan istri, sehingga Terdakwa merasa malu / minder dengan rekan-rekan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK, berada di rumah orangtua di Desa Kualabali Kec. Serbajadi Kab. Serdangbedagai dan tidak ada melakukan kegiatan hanya bengaul dengan teman-teman sekampung.

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Tindakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom-I/1-3 Lubukpakam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur ketiga adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif121/MK, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dari Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur keempat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-121/MK sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 secara berturut-turut selama ± 255 (dua ratus lima puluh lima) hari atau telah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dimana Terdakwa sering bertengkar dengan istri, sehingga Terdakwa merasa malu / minder dengan rekan-rekan. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki sikap ksatria sebagai seorang Prajurit TNI tetapi menunjukkan sikap pengecut yang dimiliki oleh Terdakwa pergi begitau saja tanpa memberitahu. Hal tersebut juga menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yang kurang patuh terhadap aturan yang ada dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasny, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin dan pembinaan personil di Kesatuan Yonif-121/MK.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari kewajiban bagi seorang anggota TNI selama jam dinas harus tetap berada dikesatuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena Terdakwa tidak berada ditempat maka tugas dan kewajibannya menjadi tidak terlaksana / terbengkalai sehingga merugikan kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif-121/MK dengan cara menyerahkan diri.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
3. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Yonif-121/MK.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa alasan Majelis Hakim menilai perlu untuk mengurangi pidana penjara Terdakwa antara lain adalah karena Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanpa paksaan dari siapapun, Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dapat segera dimanfaatkan untuk berdinast kembali di Kesatuan Yonif-121/MK.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1.1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/125-21/II/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara a.n. Serda Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Ba Pussentif.
- 2.1 (satu) tembar Absensi Pokko Kipan-C Yonif-121/MK bulan September s.d Mei 2018 a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297.
- 3.1 (satu) tembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/159/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan (THTI) a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.
- 4.1 (satu) lembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/166/X/2017 tanggal 15 Oktober 2017 tentang laporan Desersi a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Pokko Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.
- 5.1 (satu) lembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/19/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Laporan telah kembali ke kesatuan an. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Pokko Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/125-21/II/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara a.n. Serda Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Ba Pussentif.
 - b. 1 (satu) tembar Absensi Pokko Kipan-C Yonif-121/MK bulan September s.d. Mei 2018 a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297.
 - c. 1 (satu) tembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/159/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan (THTI) a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/166/X/2017 tanggal 15 Oktober 2017 tentang laporan Desersi a.n. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Pokko Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-121/MK Nomor R/19/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Laporan telah kembali ke kesatuan an. Serka Riza Zulham Nasution NRP 21070331161297 Bakes Pokko Kipan-C Yonif-121/MK Brigif-7/RR.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pelda NRP 21950180521273 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H
Pelda NRP 21950180521273

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/VIII/2018